



**KEPALA DESA WATES
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
DATA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA (BLT DD)
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Data Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2024,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor.....);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
10. Peraturan Daerah kabupaten Magetan Nomor Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor);
11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);

14. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA WATES TENTANG DATA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA (BLT DD) TAHUN 2024**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Panekan.
3. Desa adalah Desa Wates.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT DD adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT DD.

BAB II

SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DD

Pasal 2

BLT DD diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

- (1) Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud pada pasal (2) meliputi: Keluarga miskin yang berdomisili di Desa Wates dan terdaftar dalam desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan

kemiskinan ekstrem, atau keluarga yang terdaftar dalam desil 2 s.d desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ektrem, atau yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, atau yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel, atau tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BST Dinsos, dan Kartu Pra kerja, atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (2) Pendataan calon penerima manfaat BLT DD dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial atau berdasarkan finalisasi data Tim Pendataan Kesejahteraan Sosial Desa Wates pada bulan Desember tahun 2023 ;
- (3) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;

BAB III

PENYALURAN BLT DD

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai (cash) setiap bulan, dari bulan Januari s.d Desember 2024.
- (2) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

BAB IV

PERUBAHAN DATA PENERIMA MANFAAT BLT DD

Pasal 4

- (1) Perubahan Data Penerima Manfaaat BLT DD tahun 2024 dilakukan jika memenuhi kriteria : meninggal dunia, pindah

domisili dan/atau mendapat bantuan lain dari Pemerintah setelah Perkades ini ditetapkan.

- (2) Perubahan atas Data Penerima Manfaat BLT DD tahun 2024 sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh BPD.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wates.

Ditetapkan di Desa Wates

Pada tanggal 30 Desember 2023

KEPALA DESA WATES,



Diundangkan di Desa Wates

Pada tanggal 30 Desember 2023

SEKRETARIS DESA WATES,



BERITA DESA WATES TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA WATES
NOMOR : 4 Tahun 2023
TANGGAL : 30 Desember 2023

DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA (BLT DD)
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024

NO	NAMA PENERIMA	NIK	RT	RW	PAGU DANA BLT
1	WITO	3520080107720034	002	001	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
2	WARSO	3520080107350041	001	002	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
3	SADINEM	3520084107420072	003	003	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
4	DADANG SISWANTO	3520082612810001	002	004	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
TOTAL		4 KPM			Rp 14.400.000

KEPALA DESA WATES,

SUPERISNO